

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat saat ini, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi. Sarana usaha yang paling populer digunakan adalah Perseroan terbatas (PT), karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum, merupakan kumpulan modal/saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹

Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan “perjanjian”. Karena merupakan “perjanjian” maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum

¹ Nicky Yitro Mario Raming, “Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia,” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 156072.

Perdata. “Perjanjian” pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan “Akta Pendirian”. Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang undang Perseroan Terbatas.² Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945 merupakan fundamen sistem perekonomian nasional.

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) ditentukan bahwa “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya ” Merujuk pada pemikiran Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata,

² Ibid.

yakni ‘perseroan’ dan ‘terbatas ’ Perseroan merujuk pada modal dalam Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sementara kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang dimilikinya Orang yang memegang sero disebut Persero sedangkan perusahaan yang mengeluarkan sero disebut perseroan. Konsep Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas mengalami perkembangan sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Cipta Kerja), yang salah satu klusternya mengubah dan menambahkan ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.³

Undang-undang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan investasi dalam negeri maupun asing di Indonesia melalui perampingan regulasi di beberapa bidang yang selama ini menghambat pembangunan ekonomi nasional termasuk beberapa ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja membawa perubahan dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Perseroan terbatas kini

³ Tajuddin Noor, Masnun, and Novi Tala Gita Rahima Berampu, “*Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan*,” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 3 (2022).
DOI: <https://doi.org/10.30743/jhah.v3i3.5951>

terbagi menjadi dua yaitu perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Dalam subttansi Omnibus law terdapat subttansi yang menarik buat didiskusikan khususnya mengenai pengaturan terhadap pendirian Perseroan Terbatas.

Pasal 109 angka 2 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 yang mengatur perubahan Pasal 7 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil diperbolehkan mendirikan badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas secara perorangan.⁴ Hal tersebut berkaitan dengan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana definisi Cipta Kerja pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Cipta Kerja. Sebagai implikasinya, maka Undang-undang Cipta Kerja mensisipkan 10 Pasal mengenai Perseroan Terbatas perseorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Subttansi Undang-undang Cipta Kerja mengubah secara signifikan hukum pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia khususnya yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja, definisi Perseroan Terbatas diubah dengan menambahkan frasa Badan Hukum perorangan yang memenuhi

⁴ Desak Kasih, "Perseroan Perorangan Pasca Undang-undang Cipta Kerja:Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal," *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022).
DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>

kriteria UMK sebagaimana dalam peraturan perUndang-undangan mengenai UMKM. Berdasarkan definisi Perseroan Terbatas tersebut, maka dimungkinkan Perseroan Terbatas yang berbentuk Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK. Muncul permasalahan ketika terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas melalui Undang-undang Cipta Kerja. Salah satunya, dengan diperkenalkannya konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran Badan Hukum Perorangan dalam bentuk Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya disebut UMK). Tujuan dibentuknya Perseroan Terbatas Perorangan untuk pelaku UMK untuk memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas.⁵

Pemerintah melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas untuk mengakomodasi dukungan terhadap pelaku UMK agar berusaha melalui bentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 109 angka 1 Undang-undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perseroan Terbatas tentang definisi Perseroan Terbatas yang mulanya menentukan bahwa “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan

⁵ Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febrianingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-undang Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020).

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya ” Menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan pemegang saham perseroan terbatas perseorangan berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami Pengaturan pemegang saham perseroan terbatas perseorangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk Tanggungjawab Hukum Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dibagi dua, yang pertama adalah kegunaan teoritis, yakni kegunaan penelitian yang sifatnya sumbangsih bagi pengayaan pengetahuan atau literatur bagi kepentingan akademik dan penguatan teori tertentu. Adapun kegunaan penelitian yang kedua adalah kegunaan praktis, yakni kegunaan yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan di luar akademik atau teoritis.

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dilakukan untuk memperdalam keilmuan di bidang hukum, dapat juga dijadikan sebagai sumber akademis untuk menciptakan pandangan baru dalam mengembangkan ide penelitian dibidang hukum, sehingga penelitian ini memiliki kegunaan di bidang akademis untuk jangka panjang. Penelitian ini juga dapat memberikan suatu informasi tentang pengaturan hukum dan pelaksanaannya pertanggungjawaban hukum pemegang saham dalam pendirian perseroan terbatas perseorangan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta memperdalam ilmu hukum tentang pertanggungjawaban hukum pemegang saham dalam pendirian perseroan terbatas perseorangan dan juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir terhadap perlindungan hukum.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan Amad Sudiro. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang

tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan
2. Tanggung jawab mutlak.

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

Tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiadanya keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya.⁶

Ada tiga standar dalam penentuan penilaian pertanggung jawaban hukum, yang meliputi:

1. *No worseoff limitation*; (tidak ada batasan keadaan terburuk;)
2. *Superseding cause limitation*;(menggantikan pembatasan sebab;)
3. *Risk play-out limitation* (pembatasan permainan risiko)

⁶ Salim & Erlies Septiana Nurbani, *penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis (buku Kedua)*, (Depok: Rajawali Pers 2017). Hal 211-212

Berdasarkan standar pertama, yakni *no worse off limitation*, tidak ada pembatasan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan melawan hukum jika jelas adanya suatu kesalahan dan yang mempunyai kontribusi langsung berdasarkan asas kausalitas terhadap suatu kerugian. Dalam hal ini, Wright melihat faktor signifikansi dari setiap unsur yang mempunyai kontribusi langsung tersebut sebagai penentu kejadian yang menimbulkan kerugian. Seseorang dikatakan bertanggung jawab jika unsur tersebut berdiri sendiri sebagai penyebab terjadinya kerugian.

Wright menjelaskan standar yang kedua, *superseding cause limitation* melalui kritisinya terhadap *Restatement (Second) s 441 (1)* dan 44216 sebagai berikut:

A superseding cause is an actual cause of the plaintiff's injury that (1) intervened between the defendant's tortious conduct and the plaintiff's injury, (2) was a necessary (but-for) cause of the plaintiff's injury, and (3) was highly unexpected. (Penyebab pengganti adalah penyebab sebenarnya dari kerugian penggugat yang (1) mengintervensi antara perbuatan berliku-liku tergugat dan kerugian yang dialami penggugat, (2) merupakan penyebab yang perlu (tetapi-untuk) dari kerugian penggugat, dan (3) sangat tidak terduga.)

Dalam hal ini menurut Wright, harus dilihat terlebih dahulu apakah tindakan yang menjadi penyebab terjadinya kerugian itu bersifat

dependent ataukah independent. Jika tindakan itu bersifat dependent, maka pertanggung jawaban hukum tersebut tidak dapat dikecualikan ataupun dibatasi. Wright menjelaskan pendekatan yang ketiga, yakni *risk play-out limitation*. *Risk play out limitation*, yaitu adanya hubungan antara bagaimana suatu kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari suatu risiko yang dapat diprediksi sebelumnya. Hal ini merupakan kritisi Wright terhadap teori yang sebelumnya berlaku, yakni *harm-risk limitation* yang harus membuktikan adanya unsur kesesuaian antara kerugian dengan risiko yang telah diprediksi sebelumnya. Menurut Wright, teori ini kurang tepat karena ternyata diperlukan beberapa ketentuan pengecualian terhadap hal-hal yang tidak dapat dijelaskan aktualitas kesesuaiannya antara risiko dengan kerugian yang terjadi.⁷

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini

⁷ Ibid Hal 213-214

memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁸

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁹

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan


⁸ Muhammad Yuris Azmi, “*Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia*,” Universitas Sebelas Maret IV, no. 1 (2016): 97–106.

⁹ Annisa Justisia Tirtakoesoemah and Muhammad Rusli Arafat, “*Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*,” Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 18, no. 1 (2020). DOI: <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>

untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁰

¹⁰ Ibid.

2. Landasan Konseptual



a. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan “perjanjian”. Karena merupakan “perjanjian” maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. “Perjanjian” pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan “Akta Pendirian”. Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang undang Perseroan Terbatas.¹¹

b. Pemegang Saham

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, dikatakan bahwa “Perseroan didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa

¹¹ Nicky Yitro Mario Raming, “Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia.” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013)

Indonesia“. Akan tetapi, menurut Pasal 7 ayat (7) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, ketentuan pemegang saham minimal 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:

1. Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh negara.
2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang –Undang tentang Pasar Modal.

Dalam pengertian PT di Undang-undang Cipta Kerja, terdapat pengertian PT Perorangan dengan unsur (1) perorangan dan (2) kriteria UMK.

1. Unsur Perorangan

Perorangan berarti satu orang. Pengertian ini juga hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Orang asing tidak boleh mendirikan PT Perorangan.

Pendiri PT Perorangan hanya satu orang dan dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan. Perseroan Perorangan mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal, cukup mengisi pernyataan pendirian. Pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup satu orang pendiri

atau hanya memiliki satu pemegang saham, dan tidak perlu ada komisaris di dalamnya.

2. Unsur Usaha Mikro dan Kecil.

Kriteria usaha mikro berarti memiliki modal di bawah Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).

Kriteria usaha kecil berarti memiliki modal diatas Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa PT Perorangan adalah PT yang didirikan oleh 1 (satu) orang dengan modal di bawah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Berdasarkan Pasal 153A Undang-undang no 6 tahun 2023 bahwa :

- (1) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
- (2) Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

c. Tanggung Jawab Hukum

Amad Sudiro mengemukakan bahwa dalam hukum, khususnya dalam penerbangan dikenal ada tiga teori tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelesaian pembayaran ganti kerugian. Ketiga teori tanggung jawab tersebut, meliputi:

1. Teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*);
2. Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*); dan
3. Teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*)."

Teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*) ini di Indonesia dikenal dengan tanggung jawab berdasarkan perbuatan yang melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pada dasarnya konsep kesalahan yang terdapat dalam Pasal 1356 KUH Perdata itu mengandung dua aspek, sebagai berikut:

1. Adil, jika seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain karena kesalahannya diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban atas kerugian tersebut, dan

2. Adil, jika seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain tanpa kesalahannya tidak wajib untuk membayar ganti kerugian kepada korban.

Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*) menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai tergugat dapat membuktikan sebaliknya bahwa tergugat tidak bersalah. Teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*) merupakan teori yang mengkaji bahwa tanggung jawab yang berlaku tanpa keharusan adanya pembuktian unsur kesalahan/kelalaian. Penerapan tanggung jawab mutlak ini tentu akan lebih melindungi kepentingan konsumen, karena pelaku usaha wajib membayar ganti kerugian kepada konsumen tanpa mempermasalahkan, apakah pelaku usaha telah melakukan kesalahan/ kelalaian dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut.¹²

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih

¹² Salim & Erlies Septiana Nurbani, *penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis (buku Kedua)*, (Depok: Rajawali Pers 2017). Hal 215-216

terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai perseroan terbatas dan perseroan terbatas perseorangan untuk mengkaji Perubahan Pengaturan Perseroan Terbatas Dalam Undang-undang Cipta Kerja, serta Tanggungjawab Hukum Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Kriteria Usaha Mikro dan Kecil, untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum terhadap perseroan terbatas perseorangan serta faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemegang saham Usaha Mikro dan Kecil terhadap tanggungjawab hukum, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian/Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tentang Teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*), teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*); dan teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*).¹ Sehingga dapat mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum terhadap kepemilikan saham perseroan terbatas perseorangan.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan membahas metode dalam penelitian, diantaranya:

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian *yuridis-normatif*, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, fokus penelitian terhadap tanggungjawab hukum terhadap kepemilikan saham pt perorangan, lokasi penelitian ini di perpustakaan, sumber data undang- undang, artikel, jurnal dan sumber lainnya dengan menggunakan data primer berupa studi kepustakaan dengan melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang pengaturan hukum dan pelaksanaannya pertanggungjawaban hukum pemegang saham dalam pendirian perseroan terbatas perseorangan. Kemudian bagian ini memuat inti dari seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi kemudian di analisis secara tuntas berdasarkan teori hukum yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka. Bagian analisis ini pada prinsipnya adalah menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dan kemudian dibahas didalam pembahasan secara lengkap, sistematis, dan terarah.

BAB V Penutup

Dalam bab ini menguraikan tentang penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian, semua data yang diperoleh ditafsirkan dan hasil penelitian dapat ditentukan deskripsi data yang sudah dianalisis berupa rumusan pokok temuan studi. Simpulan didukung oleh bukti yang ditemukan dalam penelitian dilapangan. Saran, merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai persoalan yang tidak dapat dijawab oleh kesimpulan, saran dapat merupakan usulan atau tanggapan terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya dan mengarah kepada perbaikan dimasa yang akan datang.